

PENETAPAN- ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 02/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota adalah Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya; bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Utara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005; Permendagri No. 44 Tahun 2007; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009; PKPU No. 09 Tahun 2010; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 02 Tahun 2008; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Utara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Payakumbuh Utara adalah paling lambat 8 (delapan) bulan, terhitung dari bulan Februari sampai dengan September 2012.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2012